



PUTUSAN
Nomor 94/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh: A. Fuad Rahmany, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Jenderal Pajak; Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fahmi Ahmad, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-688/PJ./2014, Tanggal 12 Maret 2014; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;

melawan:

CV. ANUGERAH SARANA TEKNIK KAYU, NPWP: 01.584.483.0-801.000, dalam hal ini diwakili oleh: Hendrik Gomulya, pekerjaan Direktur, tempat kedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 2, Sudiang, Biringkanaya, Makassar;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada: Andarias Biau, pekerjaan Kuasa Hukum Pajak, beralamat kantor di BTN KNPI Blok AL/10-11, RT. 003 RW. 013, Jalan Paccerrakkang, Biringkanaya, Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/ASTEK/IX/2014, Tanggal 03 September 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49550/PP/M.XI/15/2013, Tanggal 18 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dengan ini menyatakan mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-301/WPJ.15/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun 2007 Nomor 00009/206/07/801/11 tanggal 11 Februari 2011;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-301/WPJ.15/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007 Nomor 00009/206/07/801/11 tanggal 11 Februari 2011 berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menolak keberatan Wajib Pajak dalam Suratnya Nomor 21/ASTEK-V/2011 tanggal 9 Mei 2011.

2. Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPh Badan Nomor 00009/206/07/801/11 tanggal 11 Februari 2011 Tahun Pajak 2007.

Atas nama WP : CV. Anugerah Sarana Teknik Kayu

N P W P : 01.584.483.0.801.000

Alamat : Ir. Sutami Nomor 2 Sudiang-Biringkanaya
Makassar.

Dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula Rp	Ditambah/ Dikurangi Rp	Menjadi Rp
Penghasilan Netto	4.227.350.195,00	0,00	4.227.350.195,00
Penghasilan Kena Pajak	4.227.350.195,00		4.227.350.195,00
Pajak Penghasilan yang terutang	1.248.838.900,00	0,00	1.248.838.900,00
Kredit Pajak	2.453.700,00	0,00	2.453.700,00
PPh Kurang/(Lebih) bayar	1.246.380.200,00	0,00	1.246.380.200,00
Sanksi Administrasi	598.262.496,00	0,00	598.262.496,00
Jumlah PPh ymh dibayar	1.844.642.696,00	0,00	1.844.642.696,00

Bahwa Keputusan Terbanding dimaksud di atas, Pemohon Banding terima dalam dua kali ekspedisi yaitu:

- Melalui faksimili dari 0411-456855 diterima tanggal 03 Mei 2012 Pukul 15.34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui pos, diterima tanggal 05 Juni 2012 (cap harian pos tidak tertera pada sampul surat)

Bahwa sesuai informasi dari Peneliti Keberatan Kanwil DJP Sulsel, Sulbar dan Sultra, bahwa keputusan keberatan semula dikirim dengan alamat perusahaan Jalan Ir. Sutami Nomor 2 Sudiang Biringkanaya-Makassar tetapi kempes, maka dikirim melalui faksimili, setelah itu asli keputusan keberatan dikirim ke alamat kantor dengan alamat Jalan Gunung Nona Nomor 19 Makassar;

Bahwa Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding telah baca dengan teliti dan cermati dengan seksama, baik dalam pertimbangan formal maupun pertimbangan material, dan bagi Pemohon Banding merasa tidak puas karena dalam pemberian putusan terdapat hal-hal yang tidak jelas dan tersamar di dalamnya, yang hanya menyebutkan bahwa: "tidak terdapat cukup alasan untuk menerima keberatan Wajib Pajak";

Bahwa alasan Terbanding dalam pertimbangannya sebagaimana tertuang dalam keputusan keberatan dimaksud sangat singkat, sederhana dan tidak memuaskan bagi Pemohon Banding;

Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding menyatakan mengajukan banding atas Keputusan Terbanding dimaksud di atas dengan merujuk ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan alasan dan uraian sebagai berikut:

I. TENTANG DUDUK PERKARA;

Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Penghasilan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007 Nomor 00009/206/07/801/11 tanggal 11 Februari 2011, tanpa Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (PHP), tanpa Daftar Temuan Pemeriksa, tanpa Pembahasan Hasil Pemeriksaan dan tanpa Berita Acara Pemeriksaan setelah berselang waktu satu tahun lima bulan Pemohon Banding selesai menjalani hukuman tindak pidana fiskal atas Tahun Pajak 2005 dan Tahun Pajak 2007 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 867/Pid.B/2008/PN.Mks tanggal 9 September 2009 yang salinan aslinya tanggal 29 Desember 2009 diberikan kepada Pemohon Banding selaku Terpidana;

Bahwa sebelumnya Terbanding menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Tahun Pajak 2005 dan Tahun Pajak 2007 masing-masing sebagai berikut:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor PRIN-17/WPJ.15/BD.0402/2008 tanggal 17 Desember 2008 dengan Kode/Kriteria Pemeriksaan: 1322 (Bukti Permulaan-All Taxes); Tujuan Pemeriksaan: Mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan tahun 2005;
2. Nomor PRIN-19/WPJ.15/BD.0402/2008 tanggal 17 Desember 2008 dengan Kode/Kriteria Pemeriksaan: 1322 (Bukti Permulaan-All Taxes); Tujuan Pemeriksaan: Mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan tahun 2007;

Bahwa dari kedua Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut Pemohon Banding langsung dijadikan Tersangka oleh Pemeriksa Pajak selaku PPNS lalu di serahkan kepada Penyidik POLDA Sulawesi Selatan dan ditahan, kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga ditahan dan kemudian kepada Pengadilan Negeri Makassar dengan delik Tindak Pidana Fiskal Tahun Pajak 2005 dan Tahun Pajak 2007;

Bahwa setelah berselang waktu satu tahun lima bulan, Pemohon Banding selaku Terpidana menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2005 dan Tahun Pajak 2007 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2011 sebagai berikut:

Tahun Pajak	Jenis Pajak	SKPKB		Pokok Pajak Rp	Sanksi Administrasi Rp	Jumlah Rp
		Nomor	Tanggal			
2005	PPh Badan	00066/206/05/801/11	11/02/2011	2.407.945.400	1.155.813.192	3.563.758.592
	PPh Pasal 21	00064/201/05/801/11	11/02/2011	70.646.969	33.910.545	104.557.514
	PPh Pasal 23	00068/203/05/801/11	11/02/2011	299.713.927	143.862.685	443.576.612
	Sub Total			2.778.306.296	1.333.586.422	4.111.892.718
2007	PPh Badan	00009/206/07/801/11	11/02/2011	1.246.380.200	598.262.496	1.844.642.696
	PPh Pasal 21	00016/201/07/801/11	11/02/2011	120.838.520	58.002.490	178.841.010
	PPh Pasal 23	00012/203/07/801/11	11/02/2011	209.602.114	100.561.015	310.163.129
	Sub Total			1.576.820.834	756.826.001	2.333.646.835
Grand Total			4.355.127.130	2.090.412.423	6.445.539.553	

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding namun keseluruhannya ditolak dengan alasan "tidak terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak";

Bahwa atas penolakan tersebut, Pemohon Banding merasa tidak puas dan karena itu Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan alasan-alasan yang akan Pemohon Banding uraikan selanjutnya;

II. POKOK PERMASALAHAN

Bahwa sengketa pajak yang Pemohon ajukan banding adalah atas Tahun Pajak 2005 dan Tahun Pajak 2007 terdiri dari tiga jenis pajak dengan alasan yang Pemohon Banding akan uraikan selanjutnya sebagai berikut:

A. Latar Belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya atas Tahun Pajak 2005, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA) Makassar menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-0175/WPJ.15/RP.01/2007 tanggal 6 Nopember 2007 dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, disertai dengan Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor PEM-176/WPJ.15/RP.01/2007 tanggal 6 Nopember 2007;

Bahwa sampai dengan penutupan (likuidasi) Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar, Surat Perintah Pemeriksaan tersebut tidak ada produk hukumnya berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP);

Bahwa sebelumnya yaitu pada Mei 2005, Kepala KPP Makassar Utara menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-107/WPJ.15/KP.0107/2005 tanggal 10 Mei 2005 dengan tujuan kegiatan membangun sendiri;

Bahwa hasil pemeriksaan tersebut, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 0005/257/05/801/05 tanggal 12 September 2005 sebagai produk hukumnya dengan jumlah PPN membangun sendiri sebesar Rp18.913.720,00, Pemohon Banding sudah bayar;

Bahwa dalam rangka pemberlakuan ketentuan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-01/PJ/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Sunset Policy, Pemohon Banding juga berminat memanfaatkan fasilitas Sunset Policy dengan meminta tolong kenalan pegawai pajak untuk melakukan Pembetulan SPT PPh Badan Tahun 2005 dan Tahun 2006, tetapi yang sempat dibetulkan hanya tahun 2006, sedang tahun 2005 tidak sempat dibetulkan lagi;

Bahwa Pemohon Banding tetap berkeinginan dan berniat melaksanakan kewajiban perpajakan yang baik tetapi karena kemampuan pengetahuan yang terbatas soal pajak, Pemohon Banding minta bantuan kepada kenalan pegawai pajak yang bersedia membantu dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT);

Bahwa berselang beberapa waktu setelah itu tiba-tiba Pemohon Banding menerima Surat Perintah Pemeriksaan atas 2 (dua) tahun pajak berturut-turut yaitu:

1. Nomor PRIN-17/WPJ.15/BD.0402/2008 tanggal 17 Desember 2008 dengan Kode/Kriteria Pemeriksaan: 1322 (Bukti Permulaan-All Taxes); Tujuan Pemeriksaan: Mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan tahun 2005;

Halaman 5 dari 53 halaman. Putusan Nomor 94/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor PRIN-19/WPJ.15/BD.0402/2008 tanggal 17 Desember 2008 dengan Kode/Kriteria Pemeriksaan: 1322 (Bukti Permulaan-All Taxes); Tujuan Pemeriksaan: Mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan tahun 2007;

Bahwa bersama dengan Surat Perintah Pemeriksaan tersebut dilampirkan Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, masing-masing Nomor PEM-17/W131.15/BD.0402/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Nomor PEM-19/WPJ.15/BD.0402/2008 tanggal 18 Desember 2008, keduanya ditandatangani Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Drs. Eddi Setiadi, NIP. 060063327. (Belakangan Pemohon Banding mengetahui melalui sumber media cetak dan elektronik, ternyata pejabat tersebut terlibat kasus pajak di PT Bank Jabar di Bandung);

Bahwa proses tindak lanjut atas kedua Surat Perintah Pemeriksaan dimaksud di atas, Pemeriksa yang terdiri dari Tim Pemeriksa sebanyak 6 (enam) orang mendatangi kantor perusahaan Pemohon Banding dan menyita semua buku, catatan, dokumen dan peralatan komputer milik perusahaan yang jenis dan jumlah keseluruhannya sebagaimana dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 867/Pid.B/2008/PN.Mks tanggal 9 September 2009 halaman 93 s.d 97;

Bahwa tindak lanjut atas kedua surat perintah tersebut, tidak ada sesuatu pun yang disampaikan kepada Pemohon Banding hasil pemeriksaan berupa Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (PHP), Daftar Temuan Untuk ditanggapi, KKP, Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference), Berita Acara, dan tidak ada produk hukum yang diterbitkan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPB);

Bahwa proses selanjutnya atas Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut, Pemohon Banding dijadikan tersangka tindak pidana fiskal oleh Pemeriksa selaku Penyidik PPNS kepada Penyidik POLRI kemudian diajukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulsel menjadi Terdakwa selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 867/Pid.B/2008/PN.Mks tanggal 9 September 2009 menjadi Terpidana dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa selama dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemohon Banding bermohon kepada Tim Pemeriksa agar dihitung saja berapa pajak yang sebenarnya harus dibayar, asalkan jangan sampai diajukan ke pengadilan tetapi tidak dikabulkan;

Halaman 6 dari 53 halaman. Putusan Nomor 94/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap dipanggil Pemeriksa/PPNS, Pemohon Banding tetap bersikap kooperatif, beritikad baik dalam melayani Pemeriksa dan pada setiap kali ada kesempatan Pemohon Banding mohon dengan sangat agar jangan sampai diajukan ke pengadilan, dan meminta agar menghitung saja pajak terutang yang harus dibayar dengan menerbitkan SKPKB. Namun jawaban dari Pemeriksa menyatakan bahwa "hasil pemeriksaan ini tidak ada SKPKB diterbitkan, nanti pengadilan yang menentukan berapa yang harus dibayar" (oknum Pemeriksa yang menjelaskan seperti itu Pemohon Banding masih ingat nama dan mengenali orangnya);

Bahwa selama proses penyidikan, Pemohon Banding ditahan yang urutannya sebagai berikut:

- Ditahan Penyidik Kepolisian sejak 22 April 2009 s.d 11 Mei 2009, berdasarkan Surat Perintah Direktur Reskrim POLDA Sulsel Nomor Pol.SP.HAN/12/IV/2009/Dit.Reskrim tanggal 22 April 2009;
- Kemudian dibantar oleh penyidik POLRI sejak 30 April 2009;
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2009 s.d 20 Juni 2009;
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak 20 Juni s.d 1 Juli 2009;
- Dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 29 Juni 2009;

Bahwa singkat kata, dugaan tindak pidana pajak yang didakwakan, sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan masing-masing Nomor PRIN-17/WPJ.15/BD.0402/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan Nomor PRIN-19/WPJ.15/BD.0402/2008 tanggal 18 Desember 2008, Pemohon Banding selaku Terdakwa dalam kasus pidana pajak tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 867/Pid.B/2008/PN.Mks tanggal 9 September 2009 sehubungan dengan tuntutan tindak pidana fiskal kepada Pemohon Banding selaku Terdakwa, dalam amar pertimbangannya (pemohon kutip yang penting-penting saja mulai dari halaman 72 dan halaman 92) antara lain berbunyi sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai memimpin CV. Anugerah Sarana Teknik Kayu sejak tahun 2005, dan sebelumnya perusahaan ini dipimpin oleh orang tua (Bapak) Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Anugerah Sarana Teknik Kayu bergerak dibidang kayu;
- Bahwa selain Terdakwa menjalankan perusahaan itu ada juga beberapa orang yang membantu Terdakwa yaitu: Bambang dan Hesti;
- Bahwa untuk masalah pajak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum itu terdakwa tidak tahu karena pada waktu orang tua (Bapak) Terdakwa memimpin perusahaan CV. Anugerah Sarana Teknik Kayu masih penjualan lokal, maka yang dilaporkan hanya penjualan lokal, setelah Terdakwa memimpin perusahaan itu baru ada ekspor tahun 2005, dan Terdakwa tidak terlalu mengerti tentang pajak, maka pengurusan pajak Terdakwa serahkan kepada orang pajak yang bernama Pak Ahmadi dan Ibu Marini untuk mengurus pajaknya CV. Anugerah Sarana Teknik Kayu.
- Bahwa pendidikan Terdakwa hanya sampai SMA, maka Terdakwa tidak mengerti masalah pajak;
- Bahwa Terdakwa memberikan data pendukung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa tahun 2005 tidak ada Sunset Policy, sedangkan tahun 2006 ada Sunset Policy dan tahun 2007 dibuatkan oleh mereka dari pajak tetapi masih ada kekeliruan;
- Bahwa saksi punya kredit di Bank sebesar Rp. 24,5 milyar, semenjak ada masalah ini mereka tidak percaya lagi dan kerugian usaha Terdakwa sangat besar sekali;
- Bahwa sebelum kejadian ini juga perusahaan tetap setengah mati karena bunga sering kali tidak dibayar maksudnya tertunda, kalau tahun 2005 laporan sebenarnya itu mengalami kerugian tapi Terdakwa masih memperbaiki nota-nota pembeliannya saja, seperti kayu merbau dan claim-claimnya dan pembelian-pembelian juga investasi disaham dimasukkan.
- Bahwa yang membuat SPT tahun 2005 dan tahun 2007 adalah Pak Beny;
- Bahwa Terdakwa baru tahu kalau ada kekeliruan mengenai pajak pada tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil ke kantor pajak tetapi Terdakwa tidak datang karena sudah ada 2 (dua) orang dari pajak yaitu: Pak Ahmadi dan Ibu Marini yang mewakili Terdakwa;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Direktur CV. Anugerah Sarana Teknik Kayu berdasarkan akta dari orang tua (Bapak) Terdakwa tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan bahwa Terdakwa di BAP benar semua;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di dalam BAP Nomor 23 sebagaimana ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan Majelis Hakim.

Halaman 8 dari 53 halaman. Putusan Nomor 94/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menandatangani SPT tahun 2005 dan tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima himbauan dan panggilan dari pajak tetapi Terdakwa tidak datang menghadap ke kantor pajak karena Pak Ahmadi mengatakan dia saja yang menghadap;
- Bahwa kadang-kadang Pak Ahmadi melaporkan kepada Terdakwa hasil pemanggilan pajak tersebut dan kadang-kadang juga tidak melaporkan dan kebanyakan Pak Ahmadi mengatakan sudah beres;
- Bahwa untuk panggilan berikutnya tetap Pak Ahmadi yang menghadap ke kantor pajak;
- Bahwa pada saat Terdakwa dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan karena dianggap tidak memenuhi panggilan, Terdakwa kaget karena Terdakwa menganggap bahwa tidak ada lagi masalah karena sudah diselesaikan oleh Pak Ahmadi, kemudian Terdakwa memanggil Pak Ahmadi tetapi Pak Ahmadi tidak mau datang, dan setelah Terdakwa buka pembukuan ternyata untuk tahun 2005 ada pembetulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memeriksa hasil laporan yang dikerjakan oleh ibu Marini;
- Bahwa perhitungan pajak tahun 2005 masih sementara dihitung karena ada beberapa yang nota-nota pembelian yang belum dimasukkan dan pengeluaran-pengeluaran yang belum dimasukkan dalam perhitungan pajak;
- Bahwa perhitungan ahli pajak sebesar Rp.22 milyar tidak benar;
- Bahwa tahun 2005 dan tahun 2007 tidak benar kalau perusahaan untung karena tahun 2005 ada pinjaman kredit sebesar Rp.20 milyar dan tahun 2007 sampai sekarang ada pinjaman kredit bank sebesar Rp.24,5 milyar sampai dengan sekarang itu peningkatan kredit ada tetapi saldo kas dan ekspor masih tetap, dan Terdakwa melihat uangnya bertambah kurang sehingga Terdakwa berkesimpulan bahwa perusahaan mengalami kerugian, termasuk nota-nota yang belum diinput oleh penyidik bisa berpengaruh kepada pajak;
- Bahwa untuk mengambil kredit di bank, maka dibesarkan keuntungannya agar dapat kredit di Bank karena kalau dicatat kerugian yang dialami perusahaan, Bank tidak bisa memberikan kredit;
- Bahwa dokumen internal tidak bisa dipakai untuk perhitungan pajak karena tidak menggambarkan yang sebenarnya;
- Bahwa selain Terdakwa sebagai Direktur, sehari-harinya sejak tahun 2005-2006 sering pergi ke pelayanan di luar kota dan setiap bulan Terdakwa ke luar kota;

Halaman 9 dari 53 halaman. Putusan Nomor 94/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah percayakan kepada yang mengurus pajaknya CV. Anugerah Sarana Teknik Kayu dan dalam hal ini Terdakwa memang lalai;
- Bahwa menurut saksi Bambang bahwa perusahaan CV. Anugerah Sarana Teknik Kayu mengalami kerugian itu benar;
- Bahwa ada kebijakan pemerintah yang dikenal Go Green dan dengan adanya penghijauan maka bahan terbatas, jadi usaha Terdakwa terlambat dan termasuk orang yang Terdakwa bayar panjar pembelian kayu juga macet;
- Bahwa sejak dulu pembelian kayu selalu diberi panjar karena kalau tidak dipanjar maka tidak dapat bahan baku, dan tahun 2005 ini banyak panjar pembelian kayu yang mati dan kalau dihitung jumlah semuanya milyaran rupiah;
- Bahwa omset perusahaan itu ada kekeliruan sekitar 2,3 milyar, dan perbedaannya ada di pembelian kayu Merbau, karena semua nota-nota pembelian kayu Merbau tahun 2005 dan tahun 2007 tidak dilaporkan, hanya ekspornya yang dilaporkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian didapati fakta hukum yaitu: Terdakwa Hendrik Gomulya alias Hendrik bin Gomulya adalah Direktur CV. Anugerah Sarana Teknik Kayu yang bergerak dalam usaha ekspor kayu dan untuk itu Terdakwa memperkerjakan karyawan berjumlah ± 150 orang, memiliki NPWP Badan CV. Anugerah Sarana Teknik Kayu: 01.584.483.0-801.000;

Menimbang, bahwa fakta hukum lain yang terungkap di persidangan, bahwa untuk Tahun Pajak 2005 dan 2007 Terdakwa membuat dan menandatangani SPT Tahunan PPh Badan CV. Anugerah Sarana Teknik Kayu, atas petunjuk dan saran dari pegawai kanwil pajak Sul-sel-Bar yang bernama Ahmadi dan Marini:

- Tahun 2005 PPh Terutang sebesar Rp1.871.100,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah);
- Tahun 2007 PPh Terutang sebesar Rp2.453.700 (dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan petugas pajak Kanwil Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara yang dilakukan oleh Ahli Retno Deo, SE, MM dan Maryuddin, SE terhadap PPh Badan CV. Anugerah Sarana Teknik Kayu NPWP Badan 01.584.483.0-801.000 SPT Tahun 2005 dan Tahun 2007 dengan memakai data pendukung:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Internal Perusahaan CV. Anugerah Sarana Teknik Kayu tahun 2005 dan 2007;
- Data-data ekspor beserta dokumentasinya;
- Laporan rekening Koran perusahaan;
- Laporan Akuntan Publik tahun 2005 dan tahun 2007;
- Surat-surat lainnya sebagai pendukung pemeriksaan;
- SPT Tahun 2005 dan SPT Tahun 2007;
- Ditemukan PPh terutang tahun pajak 2005 yang seharusnya adalah Rp2.409.816.500;
- Ditemukan PPh terutang tahun pajak 2007 yang seharusnya adalah Rp1.248.833.900;

Bahwa hal ini dilakukan Terdakwa menurut ahli adalah dengan cara tidak melaporkan transaksi yang sebenarnya oleh CV. Anugerah Sarana Teknik kayu di dalam SPT Tahunan PPh Badannya untuk tahun 2005 dan 2007 terhadap kegiatan usahanya yaitu:

1. Peredaran usaha tidak dilaporkan yang sebenarnya;
2. Harga pokok penjualan tidak dilaporkan yang sebenarnya;
3. Biaya usaha lainnya tidak dilaporkan yang sebenarnya;
4. Penghasilan diluar usaha tidak dilaporkan yang sebenarnya;
5. Biaya dari luar usaha tidak dilaporkan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli bahwa potensi kerugian pendapatan negara dengan tidak dilaporkannya menurut yang sebenarnya kegiatan usaha CV. Anugerah Sarana Teknik Kayu adalah:

1. PPh Badan; setelah dikurangi PPh yang telah dibayar:

Tahun Pajak 2005 setelah dikurangi Rp.1.871.100,00	Rp 2.407.945.400,00
Tahun Pajak 2007 setelah dikurangi Rp.2.453.700,00	<u>Rp 1.246.380.200,00</u>
Total	Rp 3.654.325.600,00

2. PPh Pasal 21 Kurang Bayar;

Tahun 2005	Rp 70.646.969,00
Tahun 2007	<u>Rp 120.838.520,00</u>
Total	Rp 191.485.489,00

3. PPh Pasal 23 Kurang Bayar;

Tahun Pajak 2005	Rp 299.713.927,00
Tahun Pajak 2007	<u>Rp 209.502.114,00</u>
Total	Rp 509.216.041,00

Sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp 4.355.027.130,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dari hasil pemeriksaan ahli tersebut, Direktur Jenderal Pajak tidak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terhitung menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang semestinya", dari ketentuan Pasal 12 (3) tersebut dapat ditarik kesimpulan Bahwa untuk menentukan adanya pajak terutang/utang pajak Direktur Jenderal Pajak wajib mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak apabila mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang namun surat pemberitahuan tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perhitungan ahli tidak dapat dijadikan patokan untuk menentukan adanya pajak terutang/utang pajak dan hanya menjadi petunjuk adanya ketidakbenaran dalam Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Terdakwa yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, maka Majelis akan menetapkan jumlah denda sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu *Self Assessment* adalah anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;

Menimbang, bahwa dengan segala uraian yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Anugerah Sarana Teknik Kayu, dalam menyampaikan surat pemberitahuan dan keterangan SPT PPh Badan tahun 2005 dan tahun 2007 telah melakukan dengan tidak benar dan lengkap, sedangkan pada dirinya selaku Direktur CV. Anugerah Teknik Kayu melekat kewajiban hukum sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 4 ayat (1) selengkapnya berbunyi:

"Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ad.2, yaitu "dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara"

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan/penerapan sanksi pidana adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yaitu Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tidak mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ke tiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, oleh karena Undang-Undang tersebut efektif baru berlaku tanggal 1 Januari 2008, sedangkan perbuatan pidana yang didakwakan terjadi pada tahun 2005 dan tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dikurangkan seluruhnya masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan, terutama Pasal 39 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yaitu Perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Ketentuan KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Gomulya Alias Hendrik Bin Gomulya bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara, denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa 1 s.d 6 Dokumen agar terlampir di berkas perkara;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Makassar dimaksud di atas, Penuntut Umum tidak mengajukan banding;

Bahwa setelah menjalani hukuman penjara dan membayar denda Pasal 39 ayat (1) huruf c KUP, Pemohon Banding (selaku Terpidana kasus pajak) beranggapan masalah sudah selesai karena hukuman telah dijalani;

Bahwa berselang waktu sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan kemudian, Pemohon Banding menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan, SKPKB PPh Pasal 21 dan SKPKB PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2005 dan 2007 sebanyak 6 (enam) lembar dengan jumlah pajak terutang sebesar Rp6.445.539.553,00, terdiri dari Pokok Pajak sebesar Rp4.355.127.130,00 dan Sanksi Administrasi sebesar Rp2.090.412.423,00;

Bahwa setelah mengingat kembali keterangan Pemeriksa Bukti Permulaan selaku PPNS yang mengatakan bahwa "atas Pemeriksaan Tahun Pajak 2005 dan 2007 tidak akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak lagi, Pengadilan Negeri yang menentukan berapa yang harus dibayar", maka Pemohon Banding merasa telah dibohongi Pemeriksa Pajak yang tidak fair;

B. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Bahwa sebagaimana Pemohon Banding telah uraikan di atas, Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2011 justru setelah Pemohon Banding (sebelumnya Terpidana dalam kasus tindak pidana pajak) menjalani hukuman pidana penjara dan pidana denda berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 867/Pid.B/2008 PN.Mks tanggal 9 September 2009, dan atas putusan tersebut Penuntut Umum tidak menempuh upaya hukum Banding sesuai tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, sehingga telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa karena penerbitan SKPKB PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2005 dan 2007 secara bersamaan (satu paket), Pemohon Banding tetap akan menguraikan keseluruhannya dalam setiap permohonan banding, tetapi atas setiap keputusan Terbanding tentang keberatan atas Ketetapan Pajak Kurang Bayar, tuntutan banding yang sifatnya material Permohonan Banding tetap uraikan secara tersendiri (masing-masing) sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa ketetapan pajak yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2011 sebagai berikut:

Halaman 14 dari 53 halaman. Putusan Nomor 94/B/PK/PJK/2015



Tahun Pajak	Jenis Pajak	SKPKB		Pokok Pajak Rp	Sanksi Administrasi Rp	Jumlah Rp
		Nomor	Tanggal			
2005	PPh Badan	00066/206/05/801/11	11/02/2011	2.407.945.400	1.155.813.192	3.563.758.592
	PPh Pasal 21	00064/201/05/801/11	11/02/2011	70.646.969	33.910.545	104.557.514
	PPh Pasal 23	00068/203/05/801/11	11/02/2011	299.713.927	143.862.685	443.576.612
		Sub Total		2.778.306.296	1.333.586.422	4.111.892.718
2007	PPh Badan	00009/206/07/801/11	11/02/2011	1.246.380.200	598.262.496	1.844.642.696
	PPh Pasal 21	00016/201/07/801/11	11/02/2011	120.838.520	58.002.490	178.841.010
	PPh Pasal 23	00012/203/07/801/11	11/02/2011	209.602.114	100.561.015	310.163.129
		Sub Total		1.576.820.834	756.826.001	2.333.646.835
		Grand Total		4.355.127.130	2.090.412.423	6.445.539.553

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimaksud di atas, tidak jelas alasan dan dasar hukum penerbitannya karena sebelumnya tidak ada Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (PHP), tidak ada Daftar Temuan dan KKP, tidak dilakukan Pembahasan Hasil Pemeriksaan (*closing conference*) dan tidak ada Berita Acara disampaikan kepada Pemohon Banding, dan karena itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa selain itu Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) tidak disertai dengan lampiran yang berisi perincian tentang Peredaran Usaha, Harga Pokok Penjualan, Biaya-biaya dan sebagainya sebagai dasar menentukan Penghasilan Netto/Penghasilan Kena Pajak atau Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung besarnya pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar tetapi langsung dicantumkan Penghasilan Kena Pajak atau Dasar Pengenaan Pajak di dalamnya;

Bahwa karena itu keseluruhan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan sebagaimana daftar di atas berkualitas cacat hukum;

Bahwa oleh karena itu pula Pemohon Banding telah menempuh upaya hukum dengan mengajukan keberatan dalam tenggang waktu yang ditentukan kepada Direktur Jenderal Pajak cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

III. TIMBULNYA SENGKETA;

Bahwa berhubung Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana tertera pada daftar di atas, menurut Pemohon Banding penerbitannya tidak prosedural, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tidak memiliki landasan hukum dan berkualitas cacat yuridis maka atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya Pemohon Banding menempuh upaya hukum dengan mengajukan keberatan;

A. Pengajuan Keberatan (sengketa pada tingkat keberatan)

Bahwa pengajuan keberatan atas SKPKB PPh Badan, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2005 dan Tahun Pajak 2007 berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dengan keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa atas SKPKB PPh Badan Tahun 2005 Nomor 00066/206/05/801/11 tanggal 11 Februari 2011 diajukan keberatan sesuai Surat Nomor 21/ASTEK-V/2011 tanggal 9 Mei 2011, dengan mencantumkan didalamnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sebesar Rp72.208.500,00 (tidak termasuk sanksi administrasi);

Bahwa Bukti Penerimaan Surat Keberatan Nomor S.1437/WPJ.15/KP.0103/2011 tanggal 9 Mei 2011;

2. Bahwa atas SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 2005 Nomor 00064/201/05/801/11 tanggal 11 Februari 2011 diajukan keberatan sesuai Surat Nomor 20/ASTEK/V/2011 tanggal 9 Mei 2011, dengan mencantumkan didalamnya jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar sebesar Rp3.698.100,00 (tidak termasuk sanksi administrasi);

Bahwa Bukti Penerimaan Surat Keberatan Nomor S.1440/WPJ.15/KP.0103/2011 tanggal 9 Mei 2011;

3. Bahwa atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2005 Nomor 00068/203/05/801/11 tanggal 11 Februari 2011 diajukan keberatan sesuai Surat Nomor 19/ASTEK-V/2011 tanggal 9 Mei 2011, dengan mencantumkan didalamnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sebesar Rp11.411.250,00 (tidak termasuk sanksi administrasi);

Bahwa Bukti Penerimaan Surat Keberatan Nomor S.1435/WPJ.15/KP.0103/2011 tanggal 9 Mei 2011;

4. Bahwa atas SKPKB PPh Badan Tahun 2007 Nomor 00009/206/07/801/11 tanggal 11 Februari 2011 diajukan keberatan sesuai Surat Nomor 21/ASTEK-V/2011 tanggal 9 Mei 2011, dengan mencantumkan didalamnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sebesar Rp0,00 (nihil), Rugi sebesar Rp2.685.954.376,00;

Bahwa Bukti Penerimaan Surat Keberatan Nomor S.1436/WPJ.15/KP.0103/2011 tanggal 9 Mei 2011;

Halaman 16 dari 53 halaman. Putusan Nomor 94/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 2007 Nomor 00016/201/07/801/11 tanggal 11 Februari 2011 diajukan keberatan sesuai Surat Nomor 23/ASTEK-V/2011 tanggal 9 Mei 2011, dengan mencantumkan didalamnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sebesar sebesar Rp8.454.000,00 (tidak termasuk sanksi administrasi);

Bahwa Bukti Penerimaan Surat Keberatan Nomor S.1442/WPJ.15/KP.0103/2011 tanggal 9 Mei 2011;

6. Bahwa atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2007 Nomor 00012/203/07/801/11 tanggal 11 Februari 2011 diajukan keberatan sesuai Surat Nomor 22/ASTEK-V/2011 tanggal 9 Mei 2011, dengan mencantumkan didalamnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sebesar Rp11.411.250,00 (tidak termasuk sanksi administrasi);

Bahwa Bukti Penerimaan Surat Keberatan Nomor S.1439/WPJ.15/KP.0103/2011 tanggal 9 Mei 2011;

B. Keputusan Terbanding atas Keberatan;

Bahwa atas keberatan yang Pemohon Banding sebelumnya Pemohon Keberatan ajukan, keseluruhannya ditolak dengan alasan bahwa "tidak terdapat cukup alasan untuk menerima keberatan Wajib Pajak;"

No	Jenis Pajak	Tahun Pajak	SKPKB		Keputusan Keberatan		Jumlah Pajak yang harus dibayar	
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	semula Rp	baru Rp
1	PPh Badan	2005	00066/206/05/801/11	11/02/2011	KEP-298/WPJ.15/2012	02/05/2012	3.563.759.192	3.563.759.192
2	PPh Pasal 21	2005	00064/201/05/801/11	11/02/2011	KEP-300/WPJ.15/2012	02/05/2012	104.557.514	104.557.514
3	PPh Pasal 23	2005	00068/203/05/801/11	11/02/2011	KEP-299/WPJ.15/2012	02/05/2012	443.576.612	443.576.612
4	PPh Badan	2007	00009/206/07/801/11	11/02/2011	KEP-301/WPJ.15/2012	02/05/2012	1.844.642.696	1.844.642.696
5	PPh Pasal 21	2007	00016/201/07/801/11	11/02/2011	KEP-302/WPJ.15/2012	02/05/2012	178.841.010	178.841.010
6	PPh Pasal 23	2007	00012/203/07/801/11	11/02/2011	KEP-303/WPJ.15/2012	02/05/2012	310.063.129	310.063.129
						Jumlah	6.445.440.153	6.445.440.153

Bahwa mencermati isi dari setiap Keputusan Keberatan sebagaimana daftar di atas menurut Pemohon Banding keseluruhannya rancu dan cacat hukum karena didalamnya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Pemohon Banding menempuh upaya hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;

C. Permohonan Banding;

1. Dasar Hukum;

Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 26 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 35 tentang Pengadilan Pajak;



2. Alasan Pengajuan Banding;

2.1 Bahwa atas keputusan Terbanding sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana tertera pada daftar di atas, Pemohon Banding mengajukan banding atas keseluruhannya sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut: "Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;"

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka banding ini Pemohon ajukan terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-301/WPJ.15/2012 tanggal 2 Mei 2012 karena keputusan Terbanding dalam sengketa ini didalamnya terdapat kesalahan prosedur dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun 2007 Nomor 00009/206/07/801/11 tanggal 11 Februari 2011 yaitu:

- tidak ada Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Daftar Temuan Pemeriksa disampaikan kepada Pemohon Banding untuk ditanggapi;
- tidak dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- tidak ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan diberikan kepada Pemohon Banding untuk ditanggapi;
- Pemohon Banding sedikit pun tidak mengetahui dan tidak pernah diperlihatkan Terbanding mengenai hasil pemeriksaan, karena Pemohon Banding langsung ditahan sampai menjalani hukuman tindak pidana fiskal

Bahwa Terbanding dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara sepihak dengan menggunakan cara-cara lama dengan sistem Official Assessment yang nyata-nyata sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan dicanangkannya Tax Reform sejak 1 Januari 1984 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa karena itu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun 2007 Nomor 00009/206/07/801/11 tanggal 11 Februari 2011 tersebut tidak sah dan seharusnya batal demi hukum namun masih dipertahankan Terbanding sesuai dengan Keputusan Nomor KEP-301/WPJ.15/2012 tanggal 2 Mei 2012, karena itu atasnya Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa selain itu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimaksud tidak disertai dengan lampiran yang didalamnya tertera: Jumlah Peredaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha, Harga Pokok Penjualan, Biaya-biaya dan lain-lain sebagai dasar penentuan Penghasilan Netto untuk penghitungan besarnya pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, maka berdasarkan fakta tersebut membuktikan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dilakukan Terbanding secara sepihak;

Bahwa dari lembar hasil Penelitian Keberatan, poin 4 menyatakan bahwa Peneliti mempertahankan SKPKB PPh Badan Tahun 2007 Nomor 00009/206/07/801/11 tanggal 11 Februari 2011 yang diterbitkan KPP Pratama Makassar Utara dengan alasan berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 867/Pid.B/2008/PN.Mks tanggal 9 September 2009, alasan tersebut menurut pendapat Pemohon Banding tidak tepat dan keliru karena Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili tindak pidana fiskal berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c sebagai delik formal dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan ayat (1) huruf g sebagai delik material dengan ancaman denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang Tahun Pajak 2005 dan Tahun Pajak 2007 yang tidak atau kurang dibayar yang dituntut Jaksa Penuntut Umum atas nama Terbanding sebesar Rp4.355.027.130,00, termasuk didalamnya PPh Badan Tahun 2007 sebesar Rp1.246.380.200,00 ternyata ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar karena tidak ada dasar hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana fiskal Pemohon Banding selaku Terdakwa merasa kesulitan dalam menjatuhkan besarnya pidana denda sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf g, karena kelemahan aturan ketentuan pidana pajak sendiri sebagaimana Bapak Djungkung Sudjarwadi, SH, LLM dalam makalahnya yang berjudul "Tindak Pidana Perpajakan", halaman 15, pada Seminar Perpajakan tanggal 7 September 2004 di Hotel Sahid Jaya Jakarta yang dihadiri pejabat tinggi POLRI dan penegak hukum lainnya antara lain menyatakan sebagai berikut:

"1. Perumusan Delik Fiskal secara Formal dan Material;

Kesulitan penerapan aturan pidana pajak di Indonesia pertama-tama disebabkan karena perumusan delik fiskal baik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maupun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

Halaman 19 dari 53 halaman. Putusan Nomor 94/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah menganut rumusan delik formal dan material, artinya seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dapat dihukum karena melakukan tindak pidana pajak, kalau secara formal telah terbukti melakukan perbuatan pidana dengan cara-cara yang secara eksplisit dan rigid diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang perpajakan serta secara material telah terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara atau kerugian pada pendapatan negara.

Atau dengan kata lain, kesulitan tersebut akan dijumpai oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara tindak pidana fiskal, bahwa seorang tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana fiskal harus terlebih dahulu dapat dibuktikan secara formal dan material menurut hukum pidana fiskal agar dapat dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai ketentuan yang berlaku";

Bahwa pendapat beliau tersebut sangat tepat jika dihubungkan dengan kasus tindak pidana fiskal yang dialami Pemohon Banding yaitu:

- Bahwa delik formal sudah ada dan Pemohon Banding dalam status sebagai Terdakwa sebelumnya Tersangka mengakui secara jujur ketidakbenaran dalam pengisian SPT tetapi bukan dengan sengaja melainkan semata-mata karena kurang pengetahuan dan kemampuan sehingga Pemohon Banding dibantu oleh kenalan yang adalah pegawai pajak;
- Bahwa atas kelalaian tersebut, Pemohon Banding dijadikan Tersangka melakukan tindak pidana fiskal berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c tetapi Pemohon Banding merasa yakin kalau sangkaan tersebut dipaksakan untuk memenuhi target Kanwil DJP Sulsel, Sulbar dan Sultra yang menurut pemberitaan harus ada Wajib Pajak yang dijadikan Tersangka Bukti Permulaan untuk diajukan ke Pengadilan dan Pemohon Banding kebetulan mendapatkan undian sial. Hal itu sebagaimana kesaksian Bapak DR. Tubagus Djody Rawayan yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan Pajak Makassar dan kemudian dengan jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan, sesuai keterangan dan kesaksiannya sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 867/Pid.B/2008/PN.Mks tanggal 9 September 2009 pada halaman 64 alinea ke-4 yang menyatakan sebagai berikut:



"Bahwa dalam Sejarah Perpajakan Nasional di seluruh Sulawesi sebelumnya belum pernah ada penyidikan terhadap Wajib Pajak karena semuanya hanya pembinaan, tetapi undang-undang memberikan suatu upaya atau suatu tempat untuk adanya penyidikan, memberikan suatu upaya akhir untuk membuat efektifitas Wajib Pajak secara nasional;"

Bahwa delik materil secara hukum formal tidak ada karena baru berupa Bukti Permulaan tetapi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagai bukti yang memiliki dasar hukum yang dianggap mengakibatkan keuangan negara atau kerugian pada pendapatan negara tidak ada yang disampaikan kepada Penuntut Umum yang berasal dari Penyidik/PPNS kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar;

Bahwa bagaimana pun juga Pemohon Banding selaku Terpidana dalam perkara tindak pidana fiskal, Pemohon Banding telah jalani dengan hukuman berdasarkan perumusan kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Bahwa karena itu tidaklah adil karena Terbanding yang telah menerapkan standar ganda dengan menerbitkan lagi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara sepihak yang sangat memberatkan Pemohon Banding justru setelah menjalani hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di dalam persidangan tindak pidana pajak Terdakwa (sekarang Pemohon Banding), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam amar pertimbangannya terhadap kesaksian Retno Deo, SE, MM sebagai saksi ahli dari Direktorat Jenderal Pajak yang diminta keterangan oleh Penyidik/Penuntut Umum membuat perhitungan pajak terutang Tahun 2005 dan Tahun 2007 atau kurang dibayar dengan jumlah kumulatif sebesar Rp4.355.027.130,00 (termasuk didalamnya PPh Badan Tahun 2007 sebesar Rp1.246.380.200,00) menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena itu perhitungan ahli tidak dapat dijadikan patokan untuk menentukan adanya pajak terutang/utang pajak dan hanya menjadi petunjuk adanya ketidakbenaran dalam Surat Pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Terdakwayang berpotensi menimbulkan kerugian negara maka Majelis Hakim menetapkan jumlah denda sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Self Assesment adalah anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui system menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 867/Pid.B/2008 PN.Mks tanggal 9 September 2009 (halaman 89 alinea ke-1);

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Pemohon Banding selaku Terpidana dalam perkara tindak pidana pajak tersebut telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp100.000.000,00, hukuman tersebut bagi Pemohon Banding secara material menurut Pemohon Banding dapat dikategorikan sebagai hukuman ringan, tetapi secara moral terasa berat karena berdampak pada kehidupan sosial Pemohon Banding dan keluarga;

Bahwa jika dinilai atau diukur berdasarkan pidana denda yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding selaku Terpidana dalam perkara tindak pidana pajak tersebut sebesar Rp100.000.000,00, dan sekiranya hukuman ringan sebesar Rp100.000.000,00 atau satu kali pajak yang kurang dibayar maka asumsinya adalah Pajak yang Terutang yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf g Undang-Undang KUP adalah sebesar Rp100.000.000,00;

Bahwa sekiranya Terbanding yakin atas hasil pemeriksaannya dan bersikukuh mempertahankan jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar yang terdiri dari Pokok Pajak PPh Badan Tahun 2005, PPh Pasal 21 Tahun 2005, PPh Pasal 23 Tahun 2005, PPh Badan Tahun 2007, PPh Pasal 21 Tahun 2007 dan PPh Pasal 23 Tahun 2007 sesuai perhitungan saksi ahli Terbanding Sdr. Retno Deo, SE, MM dari Ditjen Pajak/KPP Makassar Utara sebesar Rp4.355.027.130,00, seharusnya Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terlebih dahulu sebagai produk hukum dan menyerahkannya kepada Penyidik Penuntut Umum sebagai delik material yang memiliki dasar hukum agar dapat dipergunakan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan hukuman pidana denda Pasal 39 ayat(1) huruf g di dalam Persidangan;

Bahwa Terbanding yang telah menjadikan Pemohon Banding sebagai Tersangka melakukan tindak pidana pajak kemudian diajukan kepada Penuntut Umum menjadi Terdakwa dan akhirnya menjadi Terpidana, tetapi ternyata Terbanding tidak meminta atau mendesak Penuntut Umum agar menempuh upaya hukum dengan mengajukan banding dalam tenggang yang ditentukan undang-undang. Hal itu pula sebagai fakta hukum yang membuktikan bahwa delik material berupa pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar Tahun 2005 dan 2007 yang dituntut Jaksa Penuntut Umum

Halaman 22 dari 53 halaman. Putusan Nomor 94/B/PK/PJK/2015



c.q Terbanding dengan jumlah kumulatif sebesar Rp4.355.027.130,00 termasuk PPh Badan Tahun 2007 sebesar Rp1.246.380.200,00 tidak dapat dipertahankan Terbanding;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2005 dan Tahun Pajak 2007 dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur, terdapat kerancuan di dalamnya karena itu cacat hukum dan layak untuk dibatalkan;

Bahwa karena Pemohon Banding bermaksud menempuh upaya hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, tetapi sama sekali tidak mengetahui perhitungan Terbanding sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas keseluruhannya yaitu PPh Badan Tahun 2005, PPh Pasal 21 Tahun 2005, PPh Pasal 23 Tahun 2005, PPh Badan Tahun 2007, PPh Pasal 21 Tahun 2007, dan PPh Pasal 23 Tahun 2005, maka Pemohon Banding telah meminta kepada Kepala KPP Pratama Makassar Utara yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut sesuai Surat Nomor 09/ASTEK-VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang diterima tanggal 5 Juni 2012 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor S.1394/WPJ.15/KP.0103/2012 Perihal:

"Permohonan keterangan tertulis dan data yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak dalam penerbitan SKPKB PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2005 dan Tahun Pajak 2007 atas nama CV. Anugerah Sarana Teknik Kayu, NPWP 01.584.483.0-801.000", namun sampai dengan Surat Permohonan Banding ini disampaikan ke Pengadilan Pajak, surat tersebut belum memperoleh jawaban (belum ada respon);

2.2. Bahwa Keputusan Keberatan Terbanding tentang keberatan Pemohon Banding sebagaimana tertera pada daftar di atas, ternyata didalamnya terdapat beberapa hal yang janggal yang Pemohon Banding anggap perlu ungkapkan dan kemukakan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa keputusan Terbanding atas keberatan tersebut keseluruhannya ditandatangani oleh Bapak Eling Budi Prayitno, NIP.19550624 (sebelumnya NIP.1975071001), jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara atas nama Direktur Jenderal Pajak;
- Bahwa sesuai sumber Badan Kepegawaian Negara (BKN) www.bkn.go.id diketahui Bapak Eling Budi Prayitno, Drs dengan NIP



lama 060042520 dan NIP baru 19550624 -1975071001 telah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Keuangan TMT 01 Juli 2011;

- Bahwa diketahui Drs. Eling Budi Prayitno, MM dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara oleh Menteri Keuangan Agus DW Martowardoyo pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2011 di Aula Graha Sawala Gedung A.A.Maramis Kementerian Keuangan Jakarta (Sumber: Siaran Pers Kementerian Keuangan Nomor 105HMS/2011 tanggal 22 Juni 2011, www.depkeu.go.id) atau 9 (sembilan) hari sebelum pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelumnya Pemohon Keberatan masih sempat ditandatangani olehnya pada tanggal 2 Mei 2012, yaitu setelah 9 (Sembilan) bulan menjalani pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 Juli 2011, dan ternyata beberapa hari kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara karena masa dinas sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diperpanjang;
- Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-301/WPJ.15/2012 tanggal 2 Mei 2012 adalah sebuah Keputusan dalam lingkup Tata Usaha Negara ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah pensiun sebagai PNS, seharusnya tidak berwenang lagi;
- Bahwa kebenaran masalah tersebut perlu tanggapan dari Terbanding atau setidaknya-tidaknya dapat dikonfirmasi kepada Kementerian Keuangan, oleh karena itu keputusan Terbanding atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Keputusan Terbanding atas pajak-pajak Tahun 2005 dan Tahun 2007 termasuk PPh Badan Tahun 2007 terdapat kerancuan dalam proses penerbitannya, dan karena itu pula tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga cacat hukum dan layak untuk dibatalkan;

2.3. Penghitungan Pajak Menurut Pemohon Banding;

Bahwa didalam persidangan tindak pidana fiskal dimana Pemohon Banding selaku Terdakwa mengakui kesalahan di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara, bahwa dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) telah terjadi kesalahan tetapi bukan karena sengaja, melainkan semata-mata karena pengetahuan yang sangat terbatas sehingga pengisian SPT PPh Badan dilakukan dengan bantuan pegawai pajak sendiri yang kebetulan Pemohon Banding kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Pemohon Banding dijadikan Tersangka Bukti Permulaan Tindak Pidana Fiskal, dengan kemauan dan itikad yang baik, Pemohon Banding telah meminta kepada Tim Pemeriksa agar menghitung saja berapa besar pajak yang seharusnya terutang agar Pemohon Banding dapat membayarnya asal tidak sampai diajukan ke Pengadilan, tetapi permohonan Pemohon Banding tidak diterima;

Bahwa atas pengakuan Pemohon Banding selaku Terdakwa dalam perkara tindak pidana fiskal, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar meminta Pemohon Banding menghitung kembali besarnya pajak yang seharusnya terutang untuk disampaikan kepada Majelis Hakim;

Bahwa memenuhi permintaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Pemohon Banding menyuruh staf/karyawan yang menangani pajak membuat perhitungan kembali dan menyerahkan kepada Majelis Hakim yang buktinya sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 867/Pid.B/2008/PN.Mks tanggal 9 September 2009, (halaman 86-87 dan 88);

2.4. Perhitungan Pajak Terutang;

Bahwa sesuai dengan daftar perhitungan yang Pemohon Banding serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, hanya perhitungan Pokok Pajak saja, tidak termasuk sanksi administrasi yang perinciannya sebagai berikut:

PPh Badan	Tahun 2005	Rp. 72.208.100,00
	Tahun 2007	Rp.(Nihil) Rugi Rp.2.685.954.376,00
PPh Pasal 21	Tahun 2005	Rp. 3.690.100,00
	Tahun 2007	Rp. 8.454.000,00
PPh Pasal 23	Tahun 2005	Rp. 2.475.000,00
	Tahun 2007	Rp. 11.411.250,00

Bahwa atas keputusan Terbanding Nomor KEP-301/WPJ.15/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun 2007 Nomor 00009/206/07/801/11 tanggal 11 Februari 2011 yang Pemohon Banding ajukan banding, jumlah pajak yang masih harus dibayar sesuai perhitungan Pemohon Banding seharusnya sebagai berikut:

Peredaran Usaha	
- Penjualan Ekspor	Rp56.032.954.390,00
- Penjualan Lokal	<u>Rp 50.000.000,00</u>
jumlah	Rp56.082.954.390,00
Harga Pokok Penjualan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persediaan Awal	Rp7.603.550.129,00
- Pembelian	Rp37.476.232.169,00
- Persediaan Akhir	Rp(7.762.031.318,00)
- Selisih Penghitungan Pabrik	<u>Rp6.301.919.401,00</u>
Jumlah	<u>Rp43.619.670.381,00</u>
Penghasilan Bruto dari Usaha	Rp12.463.284.545,00
Biaya Usaha	
- Biaya Penjualan	Rp9.766.362.013,00
- Biaya Administrasi & Umum	<u>Rp2.224.282.166,00</u>
jumlah	<u>Rp11.990.644.179,00</u>
Laba dari Usaha	Rp 482.640.370,00
Penghasilan dan Biaya Lain Luar Usaha	
- Penghasilan	Rp 498.103.393,00
- Biaya Luar Usaha	<u>Rp 3.666.689.129,00</u>
Jumlah Penghasilan/(Rugi) Luar Usaha	Rp(3.168.594.746,00)
Penghasilan Netto	Rp(2.685.954.376,00)

2.5. Persyaratan pengajuan banding sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Pajak Terutang yang diajukan banding	Rp. 1.248.833.900,00
50% Pajak Terutang	Rp. 624.416.950,00
Sudah dibayar	<u>Rp. 2.453.700,00</u>
Pajak ymh dibayar	Rp. 621.963.250,00
Sudah dibayar tanggal 30 Juli 2012	Rp. 621.964.000,00

IV. KESIMPULAN;

Bahwa berdasarkan segala uraian Pemohon Banding di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun 2007 Nomor 00009/206/07/801/11 tanggal 11 Februari 2011 penerbitannya tidak sesuai prosedur dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 karena itu layak dibatalkan demi hukum;
2. Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-301/WPJ.15/2012 tanggal 2 Mei 2012 ditandatangani oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ternyata telah pensiun dihitung mulai tanggal 1 Juli 2011 karena itu tidak sah dan cacat hukum, dan karena itu pula layak dibatalkan demi hukum;



3. Bahwa keberatan Pemohon Banding Nomor 21/ASTEK-V/2011 tanggal 9 Mei 2011 atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-301/WPJ.15/2012 tanggal 2 Mei 2012 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun 2007 Nomor 00009/206/07/801/11 tanggal 11 Februari 2011 seharusnya dikabulkan dengan Rugi sebesar Rp2.685.954.376,00 dan PPh lebih dibayar sebesar (Rp2.453.700,00);
4. Bahwa dengan demikian jumlah PPh Badan Tahun 2007 masih harus dibayar menurut penghitungan Terbanding disandingkan dengan penghitungan menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Uraian	Menurut Terbanding Rp	Menurut Pemohon Banding Rp
Penghasilan Netto/(Rugi)	4.227.350.195,00	(2.685.954.376,00)
Penghasilan Kena Pajak	4.227.350.000,00	(2.685.954.376,00)
PPh yang terutang	1.248.833.900,00	0,00
Kredit Pajak	2.453.700,00	2.453.700,00
PPh yang kurang/(lebih) dibayar	1.246.380.200,00	(2.453.700,00)
Sanksi Administrasi:	598.262.496,00	0,00
Jumlah PPh ymh/(lebih) dibayar	1.844.642.696,00	(2.453.700,00)

V. PERMOHONAN/PETITUM;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa banding di Pengadilan Pajak, meneliti dan mengkaji pokok posisi perkara secara mendalam dengan penuh kearifan dengan mengadili sendiri dengan:

1. Mengabulkan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-301/WPJ.15/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun 2007 Nomor 00009/206/07/801/11 tanggal 11 Februari 2011 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.844.642.696,00;
3. Menetapkan besarnya PPh Badan Tahun 2007 atas nama CV. Anugerah Sarana Teknik Kayu Rugi sebesar Rp2.685.954.376,00 dan PPh lebih dibayar Rp2.453.700,00;
4. Atau jika Majelis Hakim di Pengadilan Pajak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49550/PP/M.XI/15/2013, Tanggal 18 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-301/WPJ.15/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00009/206/07/801/11 tanggal 11 Februari 2011, atas nama CV Anugerah Sarana Teknik Kayu, NPWP 01.584.483.0-801.000, alamat Jalan Ir. Sutami Nomor 2, Sudiang, Biringkanaya, Makassar, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	(Rp. 2.685.954.376,00)
PPH terutang	Rp. 0,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 2.453.700,00</u>
PPH yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp. 2.453.700,00)
Sanksi Administrasi	
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pajak (lebih) dibayar	<u>(Rp. 2.453.700,00)</u>

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49550/PP/M.XI/15/2013, Tanggal 18 Desember 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 31 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-688/PJ./2014, Tanggal 12 Maret 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 21 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1046/5.2/PAN/2014, Tanggal 21 Maret 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 21 Maret 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 18 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 18 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor



14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49550/PP/M.XI/15/2013 yang diputus di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2013 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya berbunyi sebagaimana tersebut di atas;
- II. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;
Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49550/PP/M.XI/15/2013 tanggal 18 Desember 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Olehkarena itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49550/PP/M.XI/15/2013 tanggal 18 Desember 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:
"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"
- III. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;
1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49550/PP/M.XI/15/2013 tanggal 18 Desember 2013, atas nama CV. Anugerah Sarana Teknik Kayu (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding) telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.957/SP.23/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 03 Januari 2014 sesuai Tanda Terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201401030170.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49550/PP/M.XI/15/2013 tanggal 18 Desember 2013 ini ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

IV. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Koreksi Penghasilan Netto sebesar Rp. 6.913.304.570,- yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

V. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49550/PP/M.XI/15/2013 tanggal 18 Desember 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun



kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 867/Pid.B/2008/PN.Mks tanggal 9 September 2009 tidak ada pihak yang mengajukan banding sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach*);

Bahwa para pihak tidak dapat menyampaikan bukti yang mendukung pendapat masing-masing pihak mengingat seluruh dokumen yang berkaitan dengan sengketa ada di berkas perkara Pengadilan Negeri Makassar dan permohonan Pemohon Banding untuk meminjam berkas tersebut ditolak Pengadilan Negeri Makassar;

Bahwa atas perhitungan ahli, Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun 2007 Nomor 00009/206/07/801/11 tanggal 11 Februari 2011 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dengan penghitungan sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 3.1. PPh Terutang seharusnya | Rp1.248.833.900,00 |
| 3.2. PPh yang telah dibayar/Kredit Pajak | Rp 2.453.700,00 |
| 3.3. PPh Kurang Bayar (Kerugian Negara) | Rp1.246.380.200,00 |

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan:

“perhitungan ahli tidak dapat dijadikan patokan untuk menentukan adanya pajak terutang/utang pajak dan hanya menjadi petunjuk adanya ketidakbenaran dalam Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Terdakwa yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, maka Majelis akan menetapkan jumlah denda sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu *Self Assessment* adalah anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;”

Bahwa dalam amar putusannya, Pengadilan Negeri Makassar: “Mengadili ”...

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara, denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 1 (satu) bulan;

Bahwa besarnya denda sebesar Rp100.000.000,00 equal dengan perhitungan Pemohon Banding yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri Makassar, yaitu sebesar Rp98.337.450,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Tahun Pajak	Jenis Pajak	SPT Tahunan PPh Badan Versi Terdakwa (Rp)
1	2005	PPh Badan	72.208.100
2	2007	PPh Badan	Nihil
		Jumlah	72.208.100
1	2005	PPh Pasal 21	3.698.100
2	2007	PPh Pasal 21	8.454.000
		Jumlah	11.243.100
1	2005	PPh Pasal 23	2.475.000
2	2007	PPh Pasal 23	11.411.250
		Jumlah	13.886.250
		TOTAL	98.337.450

Bahwa atas permohonan Pemohon Banding untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun 2005 Nomor 00066/206/05/801/11 tanggal 11 Februari 2011, berdasarkan alasan formal yang disampaikan dalam persidangan *a quo*, Majelis berpendapat hal tersebut adalah kompetensi gugatan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sedangkan permohonan yang diajukan Pemohon Banding adalah "Permohonan Banding" sesuai dengan suratnya Nomor 13/ASTEK/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012, dengan demikian Majelis menolak permohonan tersebut: Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 39 ayat (1) huruf g dinyatakan: "pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar;"

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat besarnya "denda" berhubungan langsung dengan jumlah pajak terhutang atau kerugian Negara;

Bahwa kewenangan pembuktian dan penentuan besarnya kerugian Negara dalam hal terjadi tindak pidana perpajakan, ada pada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak diajukannya banding atas putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 867/Pid.B/2008/PN.Mks tanggal 9 September 2009 oleh para pihak, Majelis berpendapat besarnya kerugian Negara adalah Rp100.000.000,00 sebanding dengan denda yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Makassar;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sebagai berikut:

"Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan per undang-undangan perpajakan; Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan;

Bahwa dengan telah dijatuhkannya sanksi pidana berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 oleh Pengadilan Negeri Makassar, maka Majelis berpendapat sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak seharusnya diterbitkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sesuai dengan permohonan/petitumnya, sehingga pajak yang harus dibayar untuk Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007 sebesar (Rp2.453.700,00);



2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

2.1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang Undang KUP):

Pasal 13 ayat (1) huruf a;

"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang dalam hal-hal sebagai berikut: a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar";

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf a;

"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya.";

Pasal 13 ayat (5);

Apabila jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut di pidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Penjelasan Pasal 13 ayat (5);

Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar



meskipun jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana ditentukan pada ayat (1) dilampaui. Dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, terungkap adanya data fiskal yang selama itu sengaja tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak;

- 2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Pasal 7 ayat (1) huruf a;

"Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil penelitian terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007"

Pasal 7 ayat (2) huruf d;

"Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara";

- 2.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-83/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, mengatur bahwa:

Pasal 1 angka 6;

"Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pembayaran pajak dan pengisian Surat Pemberitahuan berdasarkan data perpajakan yang dimiliki atau



diperoleh Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak"

Pasal 2 ayat (3) huruf a;

"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil Penelitian terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP;

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.49550/PP/M.XI/15/2013 tanggal 18 Desember 2013, data dan fakta yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengadili dengan menyatakan Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali) bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" (Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP);
- 3.2. Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar juga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas (Termohon Peninjauan Kembali) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara, denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 1 (satu) bulan;
- 3.3. Bahwa Hendrik Gomulya selaku Direktur CV. Anugerah Sarana Teknik Kayu telah menjalani pidana selama 2 (dua) bulan penjara, dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 3.4. Bahwa Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar menjelaskan dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 867/Pid.B/2008/PN.Mks tanggal 9 September 2009 baik Terdakwa (Termohon Peninjauan Kembali) maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum Banding sesuai tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;
- 3.5. Bahwa Majelis Hakim belum memberikan keputusan mengenai jumlah kerugian negara yang harus diganti oleh Wajib Pajak



(Termohon Peninjauan Kembali) karena melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada keuangan negara". Majelis Hakim hanya memutuskan sanksi pidana atas tindakan pidana yang dilakukan tersangka dan tidak dapat menentukan besarnya pajak terutang;

- 3.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP apabila jangka waktu sepuluh tahun sesudah Tahun Pajak 2007 belum lewat, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk menetapkan jumlah pajak terutang;
- 3.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU KUP setelah ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak dapat diterbitkan SKPKB ditambah sanksi administrasi sebesar 48%
4. Bahwa berdasarkan data, fakta dan ketentuan perpajakan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1 di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang KUP jenis hukuman tindak pidana perpajakan adalah hukuman kumulatif yang meliputi:
 - a. pidana penjara (incapacitation) paling lama 6 (enam) tahun, dan
 - b. pidana denda (retribution) paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
 - 4.2. Bahwa dalam hukum pajak terdapat dua jenis hukuman atau sanksi, yaitu:
 - a. sanksi administrasi yang dikenakan dan dieksekusi Ditjen Pajak sendiri dalam bentuk tambahan pajak terutang yang dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan (baik jumlah maupun tarif), dan



b. sanksi pidana yang diputus pengadilan dan dieksekusi kejaksaan yang dapat berupa pidana kurungan atau penjara dan pidana denda;

4.3. Bahwa besarnya jumlah denda pidana tergantung pada pertimbangan dan putusan pengadilan pidana. Karena ancaman pidananya paling tinggi 4 x, maka ada yang diputus 2 x pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, ada yang kurang dari 1 x jumlah dimaksud, bahkan ada yang jumlahnya minimal. Adapun maksud dari denda retribution tersebut, ditambah dengan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar maka jumlahnya dapat berlipat ganda sehingga meningkatkan biaya risiko kegagalan perbuatan pidana perpajakan. Sample ini diharap menjadi deterrence baik umum maupun khusus dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di bidang perpajakan;

Bahwa secara sederhana, besarnya sanksi yang dikenakan akan membuat pelaku tindak pidana perpajakan berfikir panjang untuk melakukan tindak pidana perpajakan;

4.4. Bahwa tindak pidana perpajakan memiliki ranah hukum tersendiri yang dalam konteks pengayaan asas hukum dimasukkan sebagai *bijzonder strafrecht* sehingga dalam penerapannya bersifat khusus yang didasarkan pada postulat *lex specialis derogat legi generalis* yang secara harafiah berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum;

4.5. Bahwa hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang menyimpang dan ketentuan-ketentuan umum hukum pidana baik dari segi materiil maupun formil, artinya, ketentuan-ketentuan tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP maupun menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

4.6. Bahwa dalam perkembangan ilmu hukum termasuk hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generalis* tidak bisa menyelesaikan sengketa yuridis bilamana terjadi suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai *bijzonder delic* atau delik khusus atau tindak pidana khusus. Jika demikian halnya, maka yang



digunakan adalah *lex specialis* sistematis sebagai derivat atau turunan dari asas *lex specialis derogat legi generalis*. Menurut Remmelink, asas ini di Belanda dikenal dengan istilah specialitas yuridikal atau specialitas sitematikaf. Sementara Enschede menyebutnya sebagai *logische specialiteif*;

4.7. Bahwa dalam konteks hukum pidana, ada tiga ukuran yang menjadi parameter suatu undang- undang dikualifikasikan sebagai *lex specialis* sistematis yaitu:

- Pertama, ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada.
- Kedua, undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya.
- Ketiga, adresat atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus;

4.8. Bahwa dalam doktrin hukum pidana, hukum pidana pajak disebut sebagai *ius singulare* karena memiliki sistem norma dan sanksi tersendiri. Bersama-sama dengan hukum pidana militer yang disebut sebagai *ius speciale*, hukum pidana pajak merupakan hukum pidana khusus tertua di dunia. Jika diukur berdasarkan ketiga parameter *lex specialis* sistematis, tindak pidana pajak yang diatur dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan memenuhi kualifikasi sebagai *lex specialis* sistematis;

4.9. Bahwa dalam perkembangannya dengan melihat kedudukan hukum pidana pajak sebagai *lex specialis* sistematis maka sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan tidak lagi bersifat *ultimum remidium* tetapi memiliki karakter sebagai *primum remidium*. Artinya, sanksi pidana bersifat represif sebagai sarana utama yang ditempuh dalam rangka penegakan hukum. Hal ini mengingat tindak pidana pajak berkaitan dengan kerugian pendapatan negara dan kejahatan-kejahatan yang dapat merugikan keuangan negara pada dasarnya adalah *extra ordinary crime*. Oleh karena itu dapatlah dipahami sebagai suatu metode perbandingan, Belanda kemudian memasukkan tindak pidana pajak ke dalam *Economische Wet Delicten* sebagai suatu tindak pidana khusus yang tidak lagi bersifat *ultimum remidium* tetapi bersifat *primum remidium*;



- 4.10. Bahwa berdasar putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penagihan utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau kerugian negara dilakukan kantor pajak dengan terlebih dulu menerbitkan SKP sebagai sarana penagihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang KUP;
- 4.11. Bahwa jika SKPKB atas jumlah utang pajak yang tidak atau kurang dibayar tidak diterbitkan dengan logika bahwa atas terpidana sudah dihukum dengan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam putusan pengadilan pidana, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah utang pajak dimaksud tidak dapat dipulihkan, tindakan tidak menerbitkan SKPKB juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi karena merugikan negara dan memperkaya orang lain dengan tidak menerbitkan SKPKB untuk menagih jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut yang selama penyidikan sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap belum diterbitkan;
- 4.12. Bahwa dalam ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU KUP juga telah ditegaskan bahwa, DJP dapat menerbitkan SKPKB setelah ada ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga penagihan atas pajak yang belum dibayar dikarenakan adanya pelanggaran kewajiban perpajakan berdasarkan UU KUP ini tetap diserahkan kepada DJP melalui SKPKB, bukan melalui mekanisme pengadilan umum;
- 4.13. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas maka penerbitan SKPKB yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena adanya putusan pengadilan pidana perpajakan yang berkekuatan hukum tetap adalah benar sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP ;
- 4.14. Bahwa terkait dengan kesimpulan Majelis yang menyatakan kewenangan pembuktian dan penentuan besarnya kerugian Negara dalam hal terjadi tindak pidana perpajakan, ada pada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus sengketa tersebut, bahwa dengan tidak diajukannya banding atas putusan



Pengadilan Negeri Makassar Nomor 867/Pid.B/2008/PN.Mks tanggal 9 September 2009 oleh para pihak, Majelis berpendapat besarnya kerugian Negara adalah Rp100.000.000,00 sebanding dengan denda yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Makassar, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Makasar dinyatakan "perhitungan ahli tidak dapat dijadikan patokan untuk menentukan adanya pajak terutang/utang pajak dan hanya menjadi petunjuk adanya ketidakbenaran dalam Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Terdakwa yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, maka Majelis akan menetapkan jumlah denda sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu *Self Assessment* adalah anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- b. Bahwa selanjutnya dalam amar putusannya menyatakan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara, denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 1 (satu) bulan;
- c. Bahwa atas pertimbangan dan amar putusan Pengadilan negeri Makasar tersebut dapat ditafsirkan bahwa denda kepada Pemohon Banding atas pelanggaran kewajiban perpajakan yaitu dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan lain yang isinya tidak benar atau tidak lengkap (Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP) adalah sebesar Rp100.000.000,00, sedangkan kewajiban pajak (pokok pajak yang terutang) yang harus dibayar ke keuangan negara dilakukan kantor pajak dengan terlebih dulu menerbitkan SKP sebagai sarana penagihan berdasarkan



ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang KUP;

- d. Bahwa Eksekusi Denda Pidana dilakukan oleh kejaksaan, dan penerimaannya bukan merupakan pajak namun merupakan PNBPN. Dalam rangka memenuhi unsur pemidanaan dibidang perpajakan berupa kerugian pada pendapatan negara, setiap kealpaan dan kesengajaan pengisian dan penyampaian SPT/keterangan yang tidak benar, walaupun sudah ada data penghitungan kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, maka SKP belum/tidak diterbitkan dan dengan kuasa Pasal 13 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang KUP SKP dapat diterbitkan untuk menagih pokok pajak yang terutang;
- e. Bahwa jika SKPKB atas jumlah utang pajak yang tidak atau kurang dibayar tidak diterbitkan dengan logika bahwa atas terpidana sudah dihukum dengan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam putusan pengadilan pidana, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah utang pajak dimaksud tidak dapat dipulihkan, tindakan tidak menerbitkan SKPKB juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi karena merugikan negara dan memperkaya orang lain dengan tidak menerbitkan SKPKB untuk menagih jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut yang selama penyidikan sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap belum diterbitkan;
- f. Bahwa apabila dikembalikan pada ketentuan yang berlaku, maka menjadi kewajiban DJP untuk menagih utang pajak dari Wajib Pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan, sedangkan terkait apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana perpajakan maka Pengadilan Umum yang akan menentukan apakah terhadap Wajib Pajak tersebut bersalah atautidak tidak;



g. Bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis yang berpendapat besarnya kerugian Negara adalah Rp100.000.000,00 sebanding dengan denda yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Makassar adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

4.15. Bahwa mengenai apakah DJP (Pemohon Peninjauan Kembali) masih dapat menagih pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar berdasar putusan pengadilan atas tindak pidana perpajakan yang telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa dapat disampaikan bahwa sesuai dengan pendapat Santoso Brotodihardjo (1998):

pelaku tindak pidana di bidang perpajakan yang terbukti melakukan kejahatan perpajakan dapat dikenakan kewajiban pembayaran yang berlipat ganda berupa pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, denda pidana, dan kenaikan lainnya; Bahwa berdasar Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penagihan utang pajak yang tidak atau kurang dibayar dilakukan kantor pajak dengan terlebih dulu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagai sarana penagihan, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, mungkin dalam Surat Ketetapan Pajak tersebut dapat ditambahkan kenaikan (berupa bunga);

Bahwa menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Surat Ketetapan Pajak hanya dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak; Bahwa pada prinsipnya, sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang yang sama, hak penagihan atas Surat Ketetapan Pajak dimaksud daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan, oleh karena itu jika Surat Ketetapan Pajak sebagai tindak lanjut putusan pengadilan pidana untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara berupa pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar diterbitkan lewat waktu 10 tahun sejak terutangnya pajak selain cacat hukum (sudah daluwarsa) maka tidak mempunyai daya ikat dan karenanya tidak dapat dilakukan penagihan;



Bahwa Eksekusi Denda Pidana dilakukan oleh kejaksaan, dan penerimaannya bukan merupakan pajak namun merupakan PNPB. Dalam rangka memenuhi unsur pemidanaan dibidang perpajakan berupa kerugian pada pendapatan negara, setiap kealpaan dan kesengajaan pengisian dan penyampaian SPT/keterangan yang tidak benar, walaupun sudah ada data penghitungan kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, maka SKP belum/tidak diterbitkan;

Bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak dapat mengakibatkan hilangnya unsur akibat tindak pidana dibidang perpajakan berupa kerugian pada pendapatan Negara, karena Surat Ketetapan Pajak kalau tidak dibayar dapat ditagih dengan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan upaya terakhir berupa penyanderaan, sehingga dapat menggugurkan tindak pidana pajak;

Bahwa selaras dengan paradigma sistem *self assessment* di muka, maka legitimasi atau validitas koreksi atas ketidakbenaran utang pajak pada SPT tergantung pada persetujuan Wajib Pajak atau putusan pengadilan. Apabila koreksi dilakukan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak, kalau tidak ada persetujuan sepenuhnya dari Wajib Pajak, maka jalur legitimasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar ditempuh melalui putusan pengadilan pajak;

Bahwa berdasar Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan penagihan utang pajak dimaksud, menurut Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menyatakan: "Penagihan utang pajak dimaksud dapat dilakukan melalui upaya terakhir berupa penyanderaan"

Bahwa apabila ketidakbenaran pengisian SPT berindikasi tindak pidana dapat dilakukan penyidikan sampai penuntutan di pengadilan pidana. Jika berbagai upaya administrasi termasuk persetujuan Wajib Pajak atas temuan/koreksi ketidakbenaran utang pajak menurut SPT dimaksud terakhir melalui Pasal 44B



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tidak membuahkan hasil, maka upaya terakhir legitimasi utang pajak dilakukan melalui pengadilan pidana;

Bahwa berdasar Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, untuk menagih pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan selanjutnya penagihannya dapat dilakukan berdasar Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Bahwa jika Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas jumlah utang pajak yang tidak atau kurang dibayar tidak diterbitkan dengan logika bahwa pidana denda 2 x utang pajak yang tidak atau kurang dibayar sudah melampaui batas jumlah utang pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah utang pajak dimaksud tidak dapat dipulihkan, perbuatan dimaksud juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi karena merugikan negara dan memperkaya orang lain dengan tidak menerbitkan SKPKB untuk menagih jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut yang selama penyidikan sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap belum diterbitkan;

Bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dinyatakan: "denda pidana paling tinggi 4 x jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar", berarti berdasar keyakinannya dapat saja hakim pengadilan memutuskan denda dibawah batas tersebut misalnya hanya 50% atau 1% atau bahkan jumlah minimal sekalipun. Kalau ini misalnya terjadi, dan dianut paham denda menghisap atau menghapus kerugian negara berupa utang pajak tidak atau kurang dibayar (*absorption/abolishment approach*), berarti Wajib Pajak dapat memperoleh legitimasi upaya efisiensi beban pajak melalui tindak pidana di bidang perpajakan. Akibatnya yang terjadi bukan deterrent effect tetapi malah fertiliser effect tindak pidana di bidang perpajakan;

Bahwa sebagai persandingan, di Negeri Belanda tindak pidana dibidang perpajakan diancam dengan hukuman penjara paling



lama 4 tahun dan denda paling tinggi 100% tanpa menghilangkan pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. (Gerit te Spenke, 1985)

4.16. Bahwa terkait dengan kesimpulan Majelis yang menyatakan dengan telah dijatuhkannya sanksi pidana berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 oleh Pengadilan Negeri Makassar, maka Majelis berpendapat sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak seharusnya diterbitkan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 38 UU KUP dinyatakan “setiap orang yang karena kealpaannya:

- a) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b) menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar;

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun”

b. Bahwa dalam penjelasan Pasal 38 UU KUP dinyatakan:

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan dikenai sanksi pidana.



Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf d yang menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”;
- d. Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU KUP dinyatakan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara, maka apabila sanksi pidana yang didapatkan oleh Wajib Pajak lebih ringan daripada sanksi sesuai dengan Pasal 39 UU KUP, maka Wajib Pajak dapat memperoleh legitimasi upaya efisiensi beban pajak melalui tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana, sehingga apa yang telah



dilakukan oleh Terbanding dengan menerbitkan SKP sebagai dasar untuk menagih utang pajak yang seharusnya dibayar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. Bahwa disamping itu, keputusan dari Pengadilan Negeri Makasar yang menyatakan bahwa Pemohon Banding bersalah dan harus dijatuhi hukuman kurungan penjara dan denda semakin membuktikan bahwa Pemohon Banding telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d, maka kepadanya harus dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara;
 - g. Bahwa untuk menagih atas utang banyak yang belum dibayar sekaligus memberikan sanksi administrasi kepada Pemohon Banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PP 80 Tahun 2007, maka dilakukan penelitian terhadap keterangan lain berupa Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan untuk dapat diterbitkan SKPKB;
 - h. Dengan demikian penerbitan sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai sarana untuk menagih utang pajak yang belum/tidak dibayar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan:
- 5.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengadili dengan menyatakan Wajib Pajak (semula Pemohon Banding) bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" (Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP);
 - 5.2. Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar juga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (semula Pemohon



Banding) tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara, denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 1 (satu) bulan dan Hendrik Gomulya selaku Direktur CV. Anugerah Sarana Teknik Kayu telah menjalani pidana selama 2 (dua) bulan penjara, dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- 5.3. Bahwa dalam putusan bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat besarnya kerugian Negara adalah Rp100.000.000,00 sebanding dengan denda yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Makassar;
- 5.4. Bahwa Eksekusi Denda Pidana dilakukan oleh kejaksaan, dan penerimaannya bukan merupakan pajak namun merupakan PNPB. Dalam rangka memenuhi unsur pemidanaan dibidang perpajakan berupa kerugian pada pendapatan negara, setiap kealpaan dan kesengajaan pengisian dan penyampaian SPT/keterangan yang tidak benar, walaupun sudah ada data penghitungan kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, maka SKP belum/tidak diterbitkan dan dengan kuasa Pasal 13 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang KUP SKP dapat diterbitkan untuk menagih pokok pajak yang terutang;
- 5.5. Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU KUP dinyatakan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara, maka apabila sanksi pidana yang didapatkan oleh Wajib Pajak (semula Pemohon Banding) lebih ringan daripada sanksi sesuai dengan Pasal 39 UU KUP, maka Wajib Pajak (semula Pemohon Banding) dapat memperoleh legitimasi upaya efisiensi beban pajak melalui tindak pidana di bidang perpajakan
- 5.6. Bahwa terkait dengan kesimpulan Majelis yang menyatakan dengan telah dijatuhkannya sanksi pidana berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah



diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 oleh Pengadilan Negeri Makassar, maka Majelis berpendapat sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak seharusnya diterbitkan tidak sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) UU KUP *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PP 80 Tahun 2007;

- 5.7. Bahwa putusan Majelis Hakim nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- 5.8. Bahwa dengan demikian Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Terbanding atas penghasilan neto sebesar Rp6.913.304.570,00, melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke MA.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada data, fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49550/PP/M.XI/15/2013 tanggal 18 Desember 2013 harus dibatalkan.
- VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.49550/PP/M.XI/15/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang menyatakan:
 - Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-301/WPJ.15/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00009/206/07/801/11 tanggal 11 Februari 2011 atas nama: CV. Anugerah Sarana Teknik Kayu, NPWP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.584.483.0-801.000, alamat Jalan Ir. Sutami Nomor 2, Sudiang, Biringkanaya, Makasar, dengan perhitungan menjadi sebagaimana di atas:

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

VII. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49550/PP/M.XI/15/2013 tanggal 18 Desember 2013 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-301/PJ.15/2012 tanggal 2 Mei 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007 Nomor : 00009/206/07/801/11 tanggal 11 Februari 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.584.483.0-081.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar (Rp 2.453.700,00) adalah sudah benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai koreksi Penghasilan Neto sebesar Rp 6.913.304.570,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang telah teruji serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding (sekarang Termohon PK) memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*Innerlijke Samenhang*) dengan perkara pidana dalam Register Nomor 867/Pid.B/2008/PN.Mks tanggal 9 September 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) yang amar putusannya "*Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara, denda sebesar Rp 100.000.000,-*

Halaman 51 dari 53 halaman. Putusan Nomor 94/B/PK/PJK/2015



(seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 1 (satu) bulan” dan oleh karenanya telah dipenuhi kewajiban hukum dimaksud dan telah dilakukan penyetorannya, sehingga dapat menggugurkan kewajiban-kewajiban lainnya di bidang perpajakan dalam perkara *a quo* merupakan kewajiban yang memiliki sifat hukuman secara final dan karena itu, penerapan sanksi pidana perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir (*Ultimum Remedium*) yang sebelumnya diawali dari serangkaian kegiatan penyidikan pajak hingga berkas dinyatakan lengkap (P-21) berikut dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada akhir menghasilkan Putusan Mahkamah Agung R.I, sehingga koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PK) tidak dapat dipertahankan karena dalam hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan sebagai *ultimum remedium*. dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan jiwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Is Sudaryono, SH., MH.
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------|----|----------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 + |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Panitera Pengganti,
ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP.: 220 000 754